

PENDAYAGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA MEMAKSIMALKAN  
PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

Skripsi

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

SHERLY KURNIA FITRI  
04 940 096



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2008

**PENDAYAGUNAAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA MEMAKSIMALKAN  
PERDAMAIAIN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR**

(Sherly Kurnia Fitri, 04 940 096, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Program ekstensi, 61 hlm, 2008)

**Abstrak**

Pada akhir-akhir ini semakin terdengar kritikan-kritikan terhadap kinerja pengadilan, masyarakat pencari keadilan semakin tidak percaya lagi kepada dunia peradilan. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan harus berusaha keras mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam sistem peradilan perdamaian, berdasarkan Pasal 130HIR/154Rbg pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Kenyataan pada praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Pada umumnya sikap dan prilaku hakim menerapkan Pasal 130HIR/154Rbg hanya bersifat formalitas saja. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan dapat juga dijadikan sebagai salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan. Perma No.2 tahun 2003 juga telah menyediakan pilihan bagi para pihak yang bersengketa menggunakan jasa mediator yang tersedia di Pengadilan Negeri atau diluar Pengadilan.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah: a) Implementasi prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Batusangkar, b) Upaya-upaya Pengadilan Negeri Batusangkar memaksimalkan perdamaian, c) Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai *Pilot Project* dalam pelaksanaan mediasi. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (*empiris*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membandingkan hukum yang berlaku terhadap keadaan atau fakta-fakta dalam kehidupan masyarakat dengan menitikberatkan pada penelitian lapangan yaitu pada Pengadilan Negeri Batusangkar. Teknik dan alat pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) Pelaksanaan prosedur mediasi yang terintegrasi di Pengadilan harus dihadiri oleh semua pihak yang terkait dengan perkara, ini bertujuan untuk menghindari sengketa-sengketa lain yang mungkin muncul dikemudian hari, b) Upaya Pengadilan Negeri Batusangkar diantaranya melengkapi fasilitas mediasi, mengangkat nilai adat dan budaya masyarakat, musyawarah dan mufakat, melatih pengurus LKAAM menjadi mediator, dan sebagainya, c) Kendala-kendalanya yaitu: mamak kepala waris sering jalan sendiri, anggota kaum banyak merantau, kurang dukungan pengacara, dan masyarakat masih berfikir sempit.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada akhir-akhir ini semakin terdengar kritikan-kritikan terhadap kinerja pengadilan, masyarakat pencari keadilan semakin tidak percaya kepada dunia peradilan. Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh badan peradilan ialah lambatnya proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.<sup>1</sup>

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan harus berusaha keras mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun dalam praktek, penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama, prosedur yang kaku dan formalistik.<sup>2</sup> Dalam sistem peradilan perdata, berdasarkan Pasal 130HIR/154Rbg pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Berdasarkan adanya perdamaian tersebut, hakim akan menjatuhkan putusannya dalam bentuk akta perdamaian (*acte van vergelijking*) yang mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan hakim.<sup>3</sup> Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130HIR/154Rbg yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi seiring dengan dikeluarkannya Peraturan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung RI, 2004, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta, hlm.11

<sup>2</sup> Sukresno, 2004, *Peran mediator dalam penyelesaian sengketa perdata*, <http://infokudus.wordpress.com>, diakses tanggal 2 Februari 2008, hlm.2

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.105

Mahkamah Agung (Perma) No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kenyataan dalam praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*Winning or Losing*). Berdasarkan fakta tersebut, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keberadaan Pasal 130 HIR/154 Rbg dalam hukum acara tidak lebih dari suatu hiasan belaka atau rumusan mati.<sup>4</sup>

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim menerapkan Pasal 130HIR/154Rbg hanya bersifat formalitas saja. Oleh karena itu, penyebab kemandulan peradilan menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian, salah satunya melekat pada diri hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas dari pada panggilan dedikasi dan seruan moral.

Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan dapat juga dijadikan sebagai salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di Pengadilan.<sup>5</sup> Keluarnya Perma No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan pihak yang bersengketa perdata, lebih dulu menempuh proses mediasi sebagai upaya memaksimalkan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130HIR/154Rbg. Sebagai Proyek percontohan Mahkamah Agung RI telah menunjuk 4 (empat) Pengadilan Negeri yaitu

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 238

<sup>5</sup> Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.209

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surabaya, Batusangkar dan Pengadilan Negeri Bengkalis.

Perma No.2 tahun 2003 juga telah menyediakan pilihan bagi para pihak yang bersengketa menggunakan jasa mediator yang tersedia di Pengadilan Negeri atau mediator diluar Pengadilan. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat ditunjuk sebagai mediator terutama mediator dari kalangan non hakim atau diluar pengadilan.

Fakta yang ada menunjukkan betapa sentralnya peran Hakim dalam penggunaan proses mediasi yang terintegrasi kedalam proses pengadilan. Keberhasilan dan kegagalan penerapan Perma No.2 tahun 2003 sangat ditentukan oleh kesadaran para hakim untuk mensosialisasikan dan mendorong para pihak mendayagunakan mediasi secara maksimal.<sup>6</sup>

Apabila dalam pelaksanaan proses mediasi tercapai suatu kesepakatan damai diantara para pihak, maka akan dikeluarkan suatu akta perdamaian (*acte van vergelijking*). Perdamaian akan membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa serta mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan.

Hal diatas menjadi pertimbangan dan alasan bagi penulis untuk membuat tugas akhir yang berjudul “**Pendayagunaan Mediasi Sebagai Upaya Memaksimalkan Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Batusangkar**”.

---

<sup>6</sup> Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2004, *Laporan Penelitian Program Pemantauan Implementasi Perma No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diempat Pengadilan Negeri (PN Batusangkar, PN Surabaya, PN Bengkalis dan PN Jakarta Pusat)*, hlm.17

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi prosedur mediasi yang terintegrasi di Pengadilan antara lain:  
Pada hari sidang yang pertama hakim akan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim akan memberikan penjelasan tentang prosedur dan biaya mediasi kepada para pihak, setelah mediator terpilih maka para pihak diberi kesempatan untuk bertemu atau menemui mediator yang telah ditunjuk, setelah mediasi dilakukan para pihak diwajibkan menyerahkan dokumen yang memuat duduk perkara dan surat-surat lain yang diperlukan dalam proses mediasi tersebut, mediator akan menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak dan para pihak wajib hadir, dalam pelaksanaan mediasi tersebut mediator akan mencoba untuk mendorong para pihak mencari alternatif terbaik dalam penyelesaian sengketa diantara mereka, apabila telah tercapai suatu kesepakatan diantara para pihak, para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis.
2. Upaya-upaya Pengadilan Negeri Batusangkar memaksimalkan perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata antara lain: Melengkapi fasilitas-fasilitas yang diperlukan guna memaksimalkan perdamaian seperti: mediator, ruang kaukus dan ruang mediasi disertai fasilitas yang lengkap, mengangkat dan mengaktifkan nilai budaya dan adat yang hidup dalam masyarakat adat setempat dan menjadikan mediasi tradisional yang dianut

masyarakat adat menjadi model yang dikombinasikan dengan yang diatur hukum nasional, Mengutamakan musyawarah dan mufakat, pelatih pengurus KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) menjadi mediator, mensosialisasikan mediasi secara optimal kepada masyarakat, meningkatkan pengetahuan hakim dan mediator tentang pelaksanaan prosedur mediasi, melibatkan Panitera dan Calon Hakim dalam proses mediasi, mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi dengan hakim dan karyawan-karyawan pengadilan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Batusangkar sebagai *Pilot Project* dalam pelaksanaan mediasi antara lain: Perkara diwakili mamak kepala waris untuk perkara pusaka dan mamak sering jalan sendiri tanpa mengajak anggota kaum bermusyawarah, anggota kaum banyak merantau susah untuk pulang berunding sehingga jangka waktu yang ditentukan oleh Perma No.2 tahun 2003 tidak cukup, kurang dukungan pengacara karena takut honornya kecil, sebab didaerah honor per kali sidang sehingga mereka lebih suka sidang lama dan sering, masyarakat masih bersikir sempit dengan menganggap pihak lain sebagai musuh sehingga tidak mau berdamai.

#### B. Saran

1. Mediasi masyarakat tradisional perlu dikembangkan dan dijadikan model yang digabung dengan Perma No.2 tahun 2003 untuk dilaksanakan di Pengadilan, sehingga sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat adat dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa

mengenyampingkan nilai-nilai budaya dan adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian implementasi prosedur mediasi dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan perdamaian.

2. Agar Pengadilan Negeri Batusangkar membentuk sebuah tim yang memiliki kompetensi, kejujuran, ketajaman dalam menganalisis nilai-nilai adat dan budaya masyarakat setempat, memiliki integritas dan perhatian besar terhadap mediasi sehingga mediasi dapat terlaksana dengan baik. Mediasi yang selama ini ada dalam masyarakat adat dapat dijadikan pola untuk diterapkan di Pengadilan Negeri dan menyesuaikannya dengan budaya masyarakat indonesia. Jangan hanya mengadopsi sistem yang dari luar karena belum tentu cocok untuk tipe masyarakat adat, kecuali yang menyangkut hukum bisnis.
3. Harus ada dukungan yang besar dari semua pihak, masyarakat, hakim, penasehat hukum, dan lain-lain dalam meningkatkan implementasi mediasi yang terintegrasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri harus lebih meningkatkan lagi upaya-upaya untuk mensosialisasikan mediasi, sehingga dapat mengubah pikiran masyarakat yang masih sempit dan menganggap pihak lawan sebagai musuh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur:**

- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gunawan Widjaya, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mahkamah Agung RI, 2004, *Mediasi dan Perdamaian*, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Naskah Akademis mengenai : Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2000, *Mengenal Arbitrase, salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Perma No.2 tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan
- Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa.